



PUTUSAN

Nomor 266/Pid.B/2021/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama Lengkap : **Wiwid Handoko alias Binar Bin Rohadi;**
Tempat lahir : Batang;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 10 Oktober 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dk. Sidomulyo RT.01 RW.01 Ds. Klidang Wetan Kab. Batang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan (terpidana);

Dalam persidangan Terdakwa menghadap sendiri, tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 266/Pid.B/2021/PN PKI tanggal 8 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pid.B/2021/PN PKI tanggal 8 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **WIWID HANDOKO Als BINAR Bin ROHADI** bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WIWID HANDOKO Als BINAR Bin ROHADI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ;**



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buku BPKB Spm Honda CBR 150 RC No.Pol B-3436-BLX Tahun 2012 warna Putih Merah Noka MLHKC1791C5006100,Nosin KC17E-2006100 atas nama INDRA Alamat Jl.TG Duren Utara VIII/4.75 Rt 013 Rw 003 Kel. Tanjung Duren Utara Kec.Grogol Petamburan Jakarta Barat;
- 1 (satu) lembar STNK Spm Honda CBR 150 RC No.Pol B-3436-BLX Tahun 2012 warna Putih Merah Noka MLHKC1791C5006100,Nosin KC17E-2006100 atas nama INDRA Alamat Jl.TG Duren Utara VIII/4.75 Rt 013 Rw 003 Kel. Tanjung Duren Utara Kec.Grogol Petamburan Jakarta Barat;

Dikembalikan kepada saksi NURHAYATI Binti RAHMAT;

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pertama

----- Bahwa terdakwa WIWID HANDOKO Alias BINAR Bin ROHADI pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau atau setidak - tidaknya dalam bulan April 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Warnet MAGNET Jl. Sumatra Kel. Podosugih Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Warnet MAGNET Jl. Sumatra Kel. Podosugih Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan awalnya terdakwa bersama dengan saksi MAFTUCH'ACHNAN Alias ANAN Bin TOHIRIN dan saksi MUHAMAD SARIF LUTFI datang menemui saksi ABIYU ELHA PUTRA Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LARIYONO, terdakwa berpura-pura menuduh saksi ABIYU ELHA PUTRA Bin LARIYONO dengan mengatakan kalau saksi sudah membawa pergi keponakan terdakwa yang bernama IRA yaitu dengan kata-kata “ To Boto Kowe gowo ponakanku Ira “ , saksi ABIYU ELHA PUTRA Bin LARIYONO merasa kaget dan mengatakan kalau saksi tidak pernah membawa keponakan terdakwa yang bernama IRA tersebut;

- Karena terjadi keributan saksi MAFTUCH'ACHNAN Alias ANAN mengajak terdakwa dan saksi ABIYU ELHA PUTRA Bin LARIYONO pergi ke Warnet “ Magnet” untuk membicarakan masalah tersebut, saksi ABIYU ELHA PUTRA Bin LARIYONO kemudian memboncengkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR warna putih tahun 2012 No.Pol. B-3436-BLX miliknya sedangkan saksi MAFTUCH'ACHNAN berboncengan dengan saksi MUHAMAD SARIF LUTFI, sesampainya di Warnet “Magnet” terdakwa mengatakan kepada saksi ABIYU ELHA PUTRA Bin LARIYONO kalau ada orang yang mengatakan kalau saksi telah membawa pergi keponakan terdakwa yang bernama IRA, saksi ABIYU ELHA PUTRA Bin LARIYONO menyangkalnya dan tidak mengenal keponakan terdakwa, terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi ABIYU ELHA “nek memang koe orak salah ayo melu aku nemoni bocahe wae ben orak salah paham” (kalau memang kamu tidak salah ayu ikut saya menemui keponakannya biar tidak salah paham) tetapi saksi ABIYU menolak ajakan terdakwa tersebut, terdakwa kemudian meminjam sepeda motor sepeda motor Honda CBR warna putih tahun 2012 No.Pol. B-3436-BLX dengan alasan untuk mencari keponakannya tersebut, saksi ABIYU ELHA PUTRA Bin LARIYONO kemudian meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dengan diantar oleh saksi MAFTUCH'ACHNAN Alias ANAN.
- Selanjutnya terdakwa berboncengan dengan saksi MAFTUCH'ACHNAN untuk mencari keponakan terdakwa tersebut dan sesampainya di belakang Bank BRI Kraton terdakwa meminta saksi MAFTUCH'ACHNAN untuk berhenti kemudian meminjam sepeda motor Honda CBR yang mereka kendarai dengan alasan akan kerumah saudaranya dan menyuruh saksi MAFTUCH'ACHNAN untuk menunggu ditempat tersebut .
- Bahwa setelah ditunggu lama terdakwa tidak juga datang sehingga saksi MAFTUCH'ACHNAN kemudian kembali menemui saksi ABIYU ELHA PUTRA Bin LARIYONO dan mengatakan kalau sepeda motor Honda

Halaman 3 dari 16 Putusan Pidana Nomor 266/Pid.B/2021/PN PKI



CBR warna putih tahun 2012 No.Pol. B-3436-BLX miliknya telah dibawa pergi oleh terdakwa.

- Bahwa kata-kata terdakwa yang menuduh saksi ABIYU ELHA PUTRA telah membawa pergi keponakan terdakwa dan mengatakan akan meminjam sepeda motor untuk digunakan mencari keponakan terdakwa yang bernama IRA adalah tipu muslihat atau akal-akalan terdakwa saja sehingga membuat saksi ABIYU ELHA PUTRA percaya sehingga mau meminjamkan sepeda motor miliknya tetapi tanpa sepengetahuan saksi ABIYU ELHA PUTRA terdakwa malah menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) . Atas kejadian tersebut saksi ABIYU ELHA PUTRA mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta Rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUH Pidana;

Atau

Kedua

-----Bahwa terdakwa Bahwa terdakwa WIWD HANDOKO Alias BINAR Bin ROHADI pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau atau setidak - tidaknya dalam bulan April 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Warnet MAGNET Jl. Sumatra Kel. Podosugih Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Warnet MAGNET Jl. Sumatra Kel. Podosugih Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan awalnya terdakwa bersama dengan saksi MAFTUCH'ACHNAN Alias ANAN Bin TOHIRIN dan saksi MUHAMAD SARIF LUTFI datang menemui saksi ABIYU ELHA PUTRA Bin LARIYONO, terdakwa berpura-pura menuduh saksi ABIYU ELHA PUTRA Bin LARIYONO dengan mengatakan kalau saksi sudah membawa pergi keponakan terdakwa yang bernama IRA yaitu dengan kata-kata " To Boto Kowe gowo ponakanku Ira " , saksi ABIYU ELHA PUTRA Bin LARIYONO merasa kaget dan mengatakan kalau saksi tidak pernah membawa keponakan terdakwa yang bernama IRA tersebut;

Halaman 4 dari 16 Putusan Pidana Nomor 266/Pid.B/2021/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena terjadi keributan saksi MAFTUCH'ACHNAN Alias ANAN mengajak terdakwa dan saksi ABIYU ELHA PUTRA Bin LARIYONO pergi ke Warnet "Magnet" untuk membicarakan masalah tersebut, saksi ABIYU ELHA PUTRA Bin LARIYONO kemudian memboncengkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR warna putih tahun 2012 No.Pol. B-3436-BLX miliknya sedangkan saksi MAFTUCH'ACHNAN berboncengan dengan saksi MUHAMAD SARIF LUTFI, sesampainya di Warnet "Magnet" terdakwa mengatakan kepada saksi ABIYU ELHA PUTRA Bin LARIYONO kalau ada orang yang mengatakan kalau saksi telah membawa pergi keponakan terdakwa yang bernama IRA, saksi ABIYU ELHA PUTRA Bin LARIYONO menyangkalnya dan tidak mengenal keponakan terdakwa, terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi ABIYU ELHA "nek memang koe orak salah ayo melu aku nemoni bocahe wae ben orak salah paham" (kalau memang kamu tidak salah ayu ikut saya menemui keponakannya biar tidak salah paham) tetapi saksi ABIYU menolak ajakan terdakwa tersebut, terdakwa kemudian meminjam sepeda motor sepeda motor Honda CBR warna putih tahun 2012 No.Pol. B-3436-BLX dengan alasan untuk mencari keponakannya tersebut, saksi ABIYU ELHA PUTRA Bin LARIYONO kemudian meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dengan diantar oleh saksi MAFTUCH'ACHNAN Alias ANAN.
- Selanjutnya terdakwa berboncengan dengan saksi MAFTUCH'ACHNAN untuk mencari keponakan terdakwa tersebut dan sesampainya di belakang Bank BRI Kraton terdakwa meminta saksi MAFTUCH'ACHNAN untuk berhenti kemudian meminjam sepeda motor Honda CBR yang mereka kendaraai dengan alasan akan kerumah saudaranya dan menyuruh saksi MAFTUCH'ACHNAN untuk menunggu ditempat tersebut .
- Bahwa setelah ditunggu lama terdakwa tidak juga datang sehingga saksi MAFTUCH'ACHNAN kemudian kembali menemui saksi ABIYU ELHA PUTRA Bin LARIYONO dan mengatakan kalau sepeda motor Honda CBR warna putih tahun 2012 No.Pol. B-3436-BLX miliknya telah dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa kata- kata terdakwa yang menuduh saksi ABIYU ELHA PUTRA telah membawa pergi keponakan terdakwa dan mengatakan akan meminjam sepeda motor untuk digunakan mencari keponakan terdakwa yang bernama IRA membuat saksi ABIYU ELHA PUTRA percaya

Halaman 5 dari 16 Putusan Pidana Nomor 266/Pid.B/2021/PN PKI



sehingga mau meminjamkan sepeda motor miliknya tetapi tanpa sepengetahuan saksi ABIYU ELHA PUTRA terdakwa malah menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) . Atas kejadian tersebut saksi ABIYU ELHA PUTRA mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta Rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Abiyyu Alha Putra;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar semua;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 18.30 WIB di Warnet Magnet Jl. Sumatera Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, telah terjadi tindak pidana penggelapan atau penipuan;
- Bahwa Barang yang diambil berupa 1 (satu) Spm Honda CBR 150 RC No. Pol B-3436-BLX Tahun 2012 warna Putih Merah Noka MLHKC1791C5006100, Nosin KC17E-2006100 atas nama INDRA;
- Bahwa Sepeda motor milik Saksi dibeli oleh orang tua Saksi;
- Bahwa Surat-surat sepeda motor ada dan lengkap, tapi atas nama masih pemilik yang lama karena sepeda motor belinya bekas;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 18.00 WIB saat itu Saksi berada di teras depan rumah melihat teman Saksi Hanan dan Lutfi berboncengan motor bertiga dan salah satunya Terdakwa, Saksi tidak kenal dan langsung menemui Saksi, sedang Hanan dan Lutfi tetap diluar pagar, kemudian Terdakwa “To Boto kowe gowo ponakanku Ira “(To Boto Kamu membawa keponakanku Ira) Saksi kaget dan bingung dan Saksi jawab “Sopo Mas Aku ora ngerti ora kenal “ (siapa Mas Aku tidak tahu dan tidak kenal), akhirnya Hanan dan Lutfi mengajak ke Warnet saja yang biasa Saksi main di tempat warnet;



- Bahwa Saksi membawa Sepeda Motor Honda CBR dan terdakwa membonceng Saksi, setelah sampai di Warnet Magnet di Jl. Sumatera kami turun dari motor dan sepeda motor diparkir di depan Warnet kemudian Saksi ngobrol dengan Hanan dan Terdakwa juga duduk-duduk di depan Warnet pukul 22.00 WIB, kemudian Terdakwa pinjam sepeda motor Lutfi alasan untuk beli rokok dan es gula yang berboncengan dengan Hanan setelah datang Saksi diberi rokok, dan duduk kembali ngobrol, Terdakwa mau pinjam motor milik Lutfi alasannya mau jemput keponakannya yang namanya Ira di Kraton Pekalongan, tapi sepeda motor Lutfi bensinnya menipis, lalu pinjam sepeda motor Saksi;
- Bahwa Saksi meminjamkan tapi Saksi menyuruh Hanan untuk menemani Terdakwa pergi ke Kraton, namun sekira pukul 22.30 WIB, Hanan datang dengan diboncengkan oleh orang lain ke Warnet dan bilang ke Saksi kalau sepeda motor Saksi telah dibawa kabur oleh Terdakwa, atas kejadian itu Saksi pulang kerumah dan memberitahu orang tua Saksi, bahwa sepeda motor dibawa kabur oleh orang lain;
- Bahwa Atas kejadian ini Saksi mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menuduh Saksi sehingga Saksi takut; Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Nurhayati;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar semua;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 18.30 WIB di Warnet Magnet Jl. Sumatera Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, telah terjadi tindak pidana penggelapan atau penipuan;
- Bahwa Barang yang diambil berupa 1 (satu) Spm Honda CBR 150 RC No. Pol B-3436-BLX Tahun 2012 warna Putih Merah;
- Bahwa Sepeda motor milik Saksi dan dipakai oleh anak Saksi;
- Bahwa Surat-surat sepeda motor ada dan lengkap, tapi atas nama masih pemilik yang lama karena sepeda motor belinya bekas;
- Bahwa dari laporan anak Saksi dan cerita bahwa Terdakwa telah membawa sepeda motornya dengan cara meminjam untuk keperluan mau menjemput adiknya bernama Ira di daerah Kraton Pekalongan;



- Bahwa setelah pukul 22.30 WIB tidak datang juga dan dari laporan Hanan teman anak Saksi bahwa sepeda motor telah dibawa pergi oleh Terdakwa;
- Bahwa Setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Atas kejadian ini Saksi mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Maftuch Chanan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar semua;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 18.30 WIB di Warnet Magnet Jl. Sumatera Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, telah terjadi tindak pidana penggelapan atau penipuan;
- Bahwa Yang diambil berupa 1 (satu) Spm Honda CBR 150 RC No.Pol B-3436-BLX Tahun 2012 warna Putih Merah;
- Bahwa Sepeda motor milik teman Saksi, Abiyyu yang dibeli oleh orang tuanya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 18.30 WIB ketika Saksi hendak pergi ke warnet Magnet di tengah jalan Saksi diberhentikan oleh Lutfi, dan bertanya kepada Saksi “Nan koe kenal wong iki po rak”(Nan kamu kenal orang ini nggak) sambil menunjukan Terdakwa, Saksi menjawab “tidak” Terdakwa bertanya kepada Saksi “Kenal Abiyyu po rak Mas”, Saksi menjawab “kenal” lalu Saksi dan Lutfi mengantarkan Terdakwa ke rumah Abiyyu;
- Bahwa Abiyyu minta paada Saksi untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah saudaranya yang berada di Kraton, lalu Saksi mengantarkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Abiyyu;
- Bahwa Yang mengendarai Saksi dan Terdakwa yang membonceng, saat di perlintasan kereta api depan Polsek Pekalongan Barat, Saksi diminta oleh Terdakwa untuk bergantian mengendarainya dan Saksi menurutinya, sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa berhenti di rumah salah seorang warga yang berada di Kraton tepatnya di belakang Bank BRI Keraton dan bilang kepada Saksi “Iki omahe sedulurku, koe kene sek, Aku pak neng omahe wong wedok seng digondol Abiyyu, Aku Nyieh



Motore” tapi Saksi menolak “ Ojo Mas aku bariki pak bali” lalu Terdakwa tersebut bilang kepada Saksi “nyileh dilut tok, dilut bariki mene maneh”;
Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi M Sarif Lutfi Maulana;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar semua;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 18.30 WIB di Warnet Magnet Jl. Sumatera Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, telah terjadi tindak pidana penggelapan atau penipuan;
- Bahwa Barang yang diambil berupa 1 (satu) Spm Honda CBR 150 RC No.Pol B-3436-BLX Tahun 2012 warna Puith Merah;
- Bahwa Sepeda motor milik teman Saksi, Abiyyu yang dibeli oleh orang tuanya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 18.00 WIB Saksi bersama Hanan di Masjid AT-TAQWA sedang duduk-duduk datang Terdakwa yang tidak kami kenal, dan menemui Saksi dan Hanan langsung bilang ke Saksi “ada yang kenal dengan Abiyu Boto nda” dan Saksi jawab “Saksi kenal, ada apa Mas” Terdakwa bilang kalau Abiyyu temannya dan kangen ingin ketemu, lalu Terdakwa Saksi antar ke Abiyyu dengan sepeda motor milik Saksi berboncengan tiga, menuju rumah Abiyyu alias Boto;;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP benar.
- Bahwa Terdakwa telah membawa sepeda motor Honda CBR 150 RC No.Pol B-3436-BLX Tahun 2012 warna Puith Merah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak kenal dengan pemiliknya, Terdakwa hanya pura-pura kenal saja;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghampiri ada 2 (dua) orang laki-laki di Masjid AT-TAQWA bertanya kepada 2 (dua) orang itu, “Mas kene seng numpak Beat sopo?” kemudian seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut menjawab “kene ora ono mas seng numpak e beat, seng numpak beat ki bien Boto,



mas tapi saiki wes ganti” lalu Terdakwa jawab “la gantine opo” seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal itu menjawab “saiki numpake CBR” dan Terdakwa bilang “aku ter neng omahe”, lalu kami berboncengan 3 (tiga) kerumah Boto, setelah sampai Terdakwa pura-pura menuduh bahwa Boto yang membawa keponakan Terdakwa Ira;

- Bahwa Tapi saat itu Boto mengelak bahwa dia tidak kenal dengan Ira, kemudian Boto mengajaknya untuk pergi ke Warnet “Magnet” untuk membicarakan masalah tersebut, kemudian Terdakwa mengajak seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal (teman dari Boto), dan Terdakwa bilang kepada Boto “aku silehi motore nggo marani keponakanku” kemudian Boto menjawab “yowes digowo sek”, tapi menyuruh temannya untuk menemani Terdakwa, saat itu Terdakwa membonceng, dan Terdakwa sambil bilang bahwa “marani ponakanku neng Kraton”;
- Bahwa Saat di perlintasan kereta api dekat polsek Barat Terdakwa minta bergantian mengendarai sepeda motor, kemudian setelah Terdakwa sampai di daerah Kraton Terdakwa berhenti di rumah salah satu warga dan menurunkan teman dari Boto, sambil Terdakwa bilang “aku tak marani ponakanku sek, koe ngenteni neng kene sek” kemudian teman dari Boto menjawab “yowes tak enteni kene mas”, lalu Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut menuju ke rumah kos Terdakwa di daerah Pesalakan Batang;
- Bahwa Korban percaya sepeda motornya dipinjam Terdakwa Karena Terdakwa bilang kepada Boto “nek memang koe orak salah ayo melu aku nemoni bocahe wae ben orak salah paham”;
- Bahwa Niatnya sepeda motor tersebut akan Terdakwa gadaikan;
- Bahwa Sudah Terdakwa digadaikan kepada Mardiyanto seharga Rp1.500.000,00 (sejuta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saat itu Mardiyanto tanya “motore anyar kie, nyolong koe o?”, kemudian Terdakwa jawab “iyo” Mardiyanto bilang “yowes motore tak gowo aku po.o tak gadeke Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)” lalu Terdakwa jawab “iyo” setelah itu sepeda motor tersebut dibawa oleh Mardiyanto;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buku BPKB SPM honda CBR nopol B-3436-BLX tahun 2012 warna merah putih merah noka: MLHKC1791C5006100 nosin: KC17E-2006100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. Indra Alamat JL. TG Duren Utara VIII/4.75 Rt.013 Rw.003 Kelurahan Tanjung Duren Utara Grogol Petamburan Jakarta Barat;

- 1 (satu) lembar STNK SPM honda CBR nopol B-3436-BLX tahun 2012 warna merah putih merah noka: MLHKC1791C5006100 nosin: KC17E-2006100 an. Indra Alamat JL. TG Duren Utara VIII/4.75 Rt.013 Rw.003 Kelurahan Tanjung Duren Utara Grogol Petamburan Jakarta Barat;

Terhadap barang bukti tersebut dibenarkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling dikaitkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Warnet MAGNET beralamatkan di Jl. Sumatra Kel. Podosugih Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan, terdakwa berpura-pura menuduh Saksi Abiyyu Alha Putra (korban) dengan mengatakan "To Boto Kowe gowo ponakanku Ira" (Boto kamukan yang membawa keponakanku Ira);
- Bahwa benar Terdakwa juga mengatakan kepada korban "nek memang koe orak salah ayo melu aku nemoni bocahe wae ben orak salah paham" (kalau memang kamu tidak salah ayo ikut saya menemui orangnya biar tidak salah paham);
- Bahwa benar Terdakwa meminjam sepeda motor milik korban yaitu Honda CBR nopol B-3436-BLX tahun 2012 warna merah putih merah dengan alasan untuk menjemput keponakannya tersebut;
- Bahwa benar atas perkataan-perkataan terdakwa tersebut, akhirnya korban meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut kepada terdakwa untuk membuktikan jika bukan korban pelakunya;
- Bahwa benar kemudian Saksi Maftuch'achnan bersama Terdakwa mengendarai sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa benar ditengah jalan Terdakwa meninggalkan Saksi Maftuch'achnan dan membawa sepeda motor tersebut ke tempat kos Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr. Bogel seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa ijin maupun sepengetahuan pemiliknya atau yang berhak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 16 Putusan Pidana Nomor 266/Pid.B/2021/PN PKI



Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP; **ATAU**

Kedua: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 263 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif maka Majelis akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah lebih tepat memilih dakwaan Pertama untuk diterapkan atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama terdakwa didakwa dengan pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barangsiapa
- Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau mertabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang perorangan (naturlijke persoon) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan terdakwa yang bernama **Wiwid Handoko alias Binar Bin Rohadi** yang identitasnya sama dan bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal putusan ini, hal mana identitas tersebut dibenarkan sendiri oleh terdakwa di Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di Persidangan, maka dapat diperoleh fakta bahwa benar terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab segala pertanyaan dengan baik serta mampu memberikan pendapat dan keterangan dengan baik pula, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga terdakwa **Wiwid Handoko alias Binar Bin Rohadi** dinilai dapat dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau mertabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud” didalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai opzet dalam arti sempit atau semata-mata sebagai “opzet als oogmett” (sengaja sebagai tujuan), sehingga maksud dari pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali “dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu. Yang penting ialah pelaku pada waktu itu mengharapakan suatu keuntungan;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan ucapan, yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” (bewegen) disini adalah tergeraknya hati sikorban dan mau melakukan suatu perbuatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian “menyerahkan sesuatu barang”, selain dari penyerahan itu terjadi secara langsung, juga penyerahan secara tidak langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi unsur yang telah diuraikan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum, dapat disimpulkan jika tindakan terdakwa yang menuduh korban membawa keponakannya tersebut hanyalah tipu muslihat terdakwa agar Terdakwa dapat membawa sepeda motor milik korban;

Menimbang, bahwa atas tipu muslihat yang Terdakwa lakukan tersebut akhirnya korban menyerahkan sepeda motor miliknya, yang kemudian Terdakwa gadaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dengan sengaja menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 378 KUHP, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun pembenar, baik dalam diri maupun perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP menerangkan surat putusan pemidanaan memuat perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan, dan dalam ayat (2) nya menyebutkan Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo ternyata Terdakwa tidak dilakukan penahanan, maka berdasarkan aturan tersebut diatas diperintahkan supaya Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim berpendapat dikembalikan kepada yang berhak;

Halaman 14 dari 16 Putusan Pidana Nomor 266/Pid.B/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan yang meringankan pidana pada diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian materiil;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat pasal 378 KUHP serta pasal-pasal dari Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Wiwid Handoko alias Binar Bin Rohadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Wiwid Handoko alias Binar Bin Rohadi** oleh karena itu dengan penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku BPKB SPM honda CBR nopol B-3436-BLX tahun 2012 warna merah putih merah noka: MLHKC1791C5006100 nosin: KC17E-2006100 an. Indra Alamat JL. TG Duren Utara VIII/4.75 Rt.013 Rw.003 Kelurahan Tanjung Duren Utara Grogol Petamburan Jakarta Barat;
 - 1 (satu) lembar STNK SPM honda CBR nopol B-3436-BLX tahun 2012 warna merah putih merah noka: MLHKC1791C5006100 nosin: KC17E-2006100 an. Indra Alamat JL. TG Duren Utara VIII/4.75 Rt.013 Rw.003 Kelurahan Tanjung Duren Utara Grogol Petamburan Jakarta Barat;Dikembalikan kepada Saksi **Nurhayati**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **Senin**, tanggal **6 Desember 2021**, oleh kami, **Muhammad Taofik, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Elin Pujiastuti, S.H., M.H.**, dan **Budi Setyawan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dwi Indiasuti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum **Susi Diani, S.H.** dan Terdakwa melalui teleconference;

Hakim Anggota,

Ttd

ELIN PUJIASTUTI, S.H., M.H.

Ttd

BUDI SETYAWAN, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

MUHAMMAD TAOFIK, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

DWI INDIASTUTI, S.H.